MARHAENISTIC

JOURNAL OF SOCIAL JUSTICE

Published by Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Pengurus Komisariat
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Journal homepage: https://marhaenistic.net/index.php/mjsj/index

The Marhaenization of the Economy Index: An Evaluation Framework for Prabowo's Economic Policies Based on Popular Production Sovereignty

Indeks Marhaenisasi Ekonomi: Kerangka Evaluasi Kebijakan Ekonomi Prabowo Berbasis Kedaulatan Produksi Rakyat

Herry Mendrofa[1]
Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA)[1]

Corresponding author: herrymendrofa.official@gmail.com[1]

Article Info

Received: 2026-9-14
Revised: 2026-9-21
Accepted: 2026-10-9

How to cite:

Mendrofa, H. (2026). The Marhaenization of the Economy Index: An Evaluation Framework for Prabowo's Economic Policies Based on Popular Production Sovereignty. *Marhaenistic Journal of Social Justice*, 1(1), 001-022.

Abstract

This study aims to reconstruct the concept of Economic Marhaenization and formulate the Economic Marhaenization Index (EMI) as a framework for evaluating the Prabowo administration's economic policies, grounded in the protection of grassroots production. Employing a qualitative-conceptual approach based on a literature review, the study analyzes regulations, government policies, Constitutional Court rulings, statistical data, and literature on people-centered economics. The findings indicate that Economic Marhaenization cannot be adequately measured solely by economic growth or social assistance; rather, it requires enhancing the people's position as active subjects of production. The IME is formulated across six dimensions: control over productive assets; production capacity and sovereignty; control over value-added; supply chain and market sovereignty; access to institutions, financing, and technology; and the democratization of economic decision-making. The Prabowo administration's policies hold the potential to drive Marhaenization by strengthening village economies, cooperatives, national production, supply chains, and downstream industrialization. However, success hinges on the ability to enhance asset control, production capacity, value-added, and the bargaining power of the people.

Keywords: Marhaenism; Economic Marhaenization; Economic Marhaenization Index.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep Marhaenisasi Ekonomi dan merumuskan Indeks Marhaenisasi Ekonomi (IME) sebagai kerangka evaluasi kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo berbasis kedaulatan produksi rakyat. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-konseptual melalui kajian peraturan, kebijakan pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, data statistik, dan literatur ekonomi kerakyatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marhaenisasi

Ekonomi tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau bantuan sosial, tetapi melalui peningkatan posisi rakyat sebagai subjek produksi. IME dirumuskan melalui enam dimensi, yaitu penguasaan aset produktif, kapasitas dan kedaulatan produksi, penguasaan nilai tambah, kedaulatan rantai pasok dan pasar, akses lembaga, pembiayaan dan teknologi, serta demokratisasi pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan pemerintahan Prabowo memiliki potensi mendorong Marhaenisasi melalui penguatan ekonomi desa, koperasi, produksi nasional, rantai pasok, dan hilirisasi. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan meningkatkan penguasaan aset, kapasitas produksi, nilai tambah, dan posisi tawar rakyat.

Kata Kunci: Marhaenisme; Marhaenisasi Ekonomi; Indeks Marhaenisasi Ekonomi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia secara konstitusional tidak semata-mata ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan untuk membangun suatu tata ekonomi yang mampu mewujudkan kemakmuran rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan ekonomi nasional. Orientasi tersebut memperoleh landasan yang kuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara lebih operasional, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.[1]

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat direduksi hanya pada indikator makroekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), stabilitas inflasi, peningkatan investasi, atau ekspor. Indikator-indikator tersebut memang penting, tetapi belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan yang lebih mendasar yaitu siapa yang menguasai proses produksi, siapa yang memperoleh nilai tambah dari aktivitas ekonomi, dan sejauh mana rakyat sebagai produsen memiliki kemampuan untuk menentukan serta mengendalikan masa depan ekonominya sendiri. Dalam konteks inilah persoalan kedaulatan produksi rakyat memperoleh signifikansi konstitusional sekaligus sosial.

Adapun data menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

5,03 persen. Nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung dalam struktur ekonomi yang secara spasial masih terkonsentrasi, dengan kelompok provinsi di Pulau Jawa menyumbang 56,93 persen terhadap perekonomian nasional.[2] Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pertumbuhan nasional belum secara otomatis identik dengan pemerataan kapasitas produksi antardaerah maupun pemerataan penguasaan faktor-faktor produksi oleh rakyat.[3] Penurunan indikator tersebut merupakan perkembangan yang penting, tetapi keadilan ekonomi tidak hanya dapat diukur berdasarkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persoalan yang lebih substantif yaitu apakah rumah tangga rakyat telah memiliki aset produktif, akses pembiayaan, teknologi, pasar, tanah, energi, dan kelembagaan ekonomi yang memungkinkan mereka keluar dari kerentanan secara mandiri dan berkelanjutan.

Di sinilah relevansi pemikiran Marhaenisme menjadi penting untuk direaktualisasikan. Marhaenisme pada dasarnya tidak sekadar menempatkan rakyat miskin sebagai kelompok yang harus menerima perlindungan sosial, melainkan memandang rakyat kecil sebagai subjek ekonomi yang harus memiliki kekuatan atas alat atau sumber produksi yang digunakannya. Dalam konstruksi pemikiran Soekarno, persoalan pokok ekonomi kolonial dan kapitalisme tidak hanya terletak pada rendahnya pendapatan, melainkan pada struktur penguasaan ekonomi yang menyebabkan produsen kecil berada dalam posisi lemah terhadap kekuatan modal, distribusi, dan pasar.[4] Dengan demikian, pembacaan Marhaenisme terhadap ekonomi menempatkan kepemilikan atau penguasaan efektif atas sumber produksi, kemampuan menciptakan nilai tambah, posisi tawar dalam pasar, serta kemandirian ekonomi sebagai persoalan sentral.

Namun demikian, Marhaenisme tidak dapat begitu saja diterjemahkan sebagai penolakan terhadap pasar, investasi, industrialisasi, atau pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pembangunan kontemporer, gagasan tersebut justru dapat dikembangkan sebagai kerangka untuk menilai apakah proses modernisasi ekonomi memperbesar kapasitas produksi rakyat atau justru meningkatkan konsentrasi penguasaan ekonomi.

[2] Badan Pusat Statistik. "Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen." *Badan Pusat Statistik*, February 5, 2026, accessed September 13, 2026.

[3] Badan Pusat Statistik. "Poverty Rate Continues to Decline." *Badan Pusat Statistik*, July 25, 2025, accessed September 13, 2026.

[4] Raeinady, Vhiasyah dan Jagad Aditya Dewantara. "Pemikiran Soekarno Dalam Ajaran Marhaenisme." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 457-465. https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2293.

Oleh karena itu, konsep Marhaenisasi ekonomi dalam artikel ini dimaknai sebagai proses kebijakan yang secara sistematis memperluas kepemilikan, penguasaan, akses, kapasitas, nilai tambah, dan posisi tawar rakyat dalam sistem produksi nasional.

Pemaknaan tersebut memiliki hubungan langsung dengan konsep demokrasi ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Demokrasi ekonomi menghendaki agar rakyat tidak semata-mata diposisikan sebagai objek pasar, konsumen program pemerintah, atau penerima distribusi hasil pembangunan. Rakyat harus memperoleh kesempatan nyata untuk menjadi pelaku yang berdaulat dalam proses produksi. Karena itu, kebijakan ekonomi yang berorientasi pada rakyat tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya belanja sosial atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mentransformasikan penerima manfaat menjadi produsen, pekerja produktif, wirausaha, anggota koperasi, pengelola usaha desa, dan pemilik kapasitas ekonomi yang semakin mandiri.

Orientasi tersebut menjadi semakin relevan dalam membaca kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kebijakan yang berkembang dalam agenda pemerintah menunjukkan penekanan terhadap penguatan produksi nasional, pembangunan ekonomi dari desa, ketahanan pangan, hilirisasi, penguatan rantai pasok, serta revitalisasi koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat. Salah satu contoh yang menonjol adalah pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah secara eksplisit menempatkan koperasi tersebut sebagai instrumen untuk memperpendek rantai distribusi, mengurangi ketergantungan terhadap perantara, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.[5]

Sebagaimana diketahui bahwa pada Juli 2025 pemerintah telah meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari agenda memperkuat kemandirian ekonomi rakyat dan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.[6] Kebijakan tersebut kemudian dikembangkan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur ekonomi desa. Pada perkembangan berikutnya, pemerintah menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang mencakup aktivitas perdagangan

[5] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Koperasi Merah Putih Akan Perkuat Rantai Pasok, Dorong Daya Saing Ekonomi Lokal, dan Percepat Efisiensi Ekonomi Nasional." *Siaran Pers HM.02.04/59/SET.M.EKON.3/02/2026*, 15 Februari 2026.

[6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Presiden Prabowo Luncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat." *Berita Utama*, 21 Juli 2025.

kebutuhan pokok, simpan pinjam, logistik, pergudangan, hingga fasilitas penyimpanan hasil produksi seperti *cold storage*.[7] Secara normatif, arah tersebut memiliki kedekatan dengan gagasan Marhaenisasi karena berupaya memperkuat posisi produsen dan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi.

Kebijakan ini juga berangkat dari persoalan distribusi yang selama ini menjadi salah satu sumber lemahnya posisi ekonomi produsen rakyat. Pemerintah sendiri mengidentifikasi bahwa panjangnya rantai distribusi menyebabkan sebagian nilai ekonomi yang besar tidak secara proporsional kembali kepada produsen maupun konsumen. Dalam penjelasan pemerintah pada 2026, margin ekonomi yang dinikmati pihak perantara dalam sejumlah rantai perdagangan diperkirakan mencapai 30 sampai 40 persen, sementara manfaat ekonomi yang diterima produsen berada dalam posisi lebih terbatas.[8] Persoalan ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi saja belum cukup apabila struktur distribusi dan pembentukan nilai tambah masih menyebabkan petani, nelayan, usaha mikro, dan produsen kecil berada pada posisi subordinat.

Kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo karena itu menghadirkan suatu persoalan evaluatif yang penting. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi apakah berbagai kebijakan mengenai pangan, koperasi, hilirisasi, pembangunan desa, pembiayaan, dan penguatan industri benar-benar menghasilkan redistribusi kapasitas produksi kepada rakyat. Suatu proyek hilirisasi, misalnya, dapat meningkatkan investasi dan output industri, tetapi belum tentu bersifat marhaenis apabila kepemilikan, teknologi, nilai tambah, dan pengambilan keputusan tetap terkonsentrasi pada negara atau kelompok modal besar tanpa memperluas partisipasi substantif rakyat. Sebaliknya, kebijakan yang mungkin tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi spektakuler dalam jangka pendek dapat memiliki nilai transformasional tinggi apabila secara konsisten meningkatkan penguasaan rakyat atas aset dan kapasitas produktif.

Dari perspektif hukum konstitusi, persoalan tersebut juga berkaitan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai penguasaan negara atas cabang produksi yang penting dan sumber daya alam. Melalui berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa konsep "dikuasai oleh negara" tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepemilikan formal, tetapi berkaitan dengan kewajiban negara

[7] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Percepat Pemenuhan Gizi dan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Desa." 21 Juli 2025.

[8] Sekretariat Presiden Republik Indonesia. "Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perputaran Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih." *Siaran Pers*, 20 Juli 2026.

untuk menjalankan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penafsiran tersebut antara lain berkembang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan serta Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.[9]

Implikasinya, negara tidak dapat dinilai berhasil memenuhi mandat Pasal 33 hanya karena melakukan intervensi ekonomi dalam skala besar. Intervensi negara harus diuji berdasarkan tujuan konstitusionalnya, yakni apakah menghasilkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, kemakmuran rakyat dipahami tidak semata-mata sebagai peningkatan konsumsi atau transfer pendapatan, tetapi juga sebagai peningkatan kemampuan rakyat untuk menguasai dan mengembangkan proses produksi. Sehingga negara yang aktif secara ekonomi belum tentu otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi apabila aktivitas tersebut tidak memperluas kedaulatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan telaah kepustakaan, terdapat beberapa kelompok penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, kajian mengenai Marhaenisme pada umumnya berfokus pada sejarah pemikiran Soekarno, ideologi politik, nasionalisme, anti-imperialisme, dan relevansinya terhadap persoalan kapitalisme.[10] Persamaannya yakni terletak pada penggunaan Marhaenisme sebagai landasan untuk membaca ketimpangan dan posisi ekonomi rakyat kecil. Sementara perbedaannya yakni penelitian tersebut umumnya belum mengembangkan Marhaenisme menjadi perangkat evaluasi kebijakan yang memiliki dimensi dan indikator operasional.

Kedua, kajian mengenai demokrasi ekonomi dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 banyak membahas konstruksi konstitusional ekonomi Indonesia, penguasaan negara, koperasi, pengelolaan sumber daya alam, serta kritik terhadap liberalisasi.[11] Kontribusi kelompok kajian tersebut sangat penting dalam menjelaskan dasar normatif ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian berhenti pada perdebatan konseptual dan normatif mengenai peran negara, tanpa mengembangkan suatu indeks

[9] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[10] Legge, J. (2011). "Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence. By Bernhard Dahm. Revised and updated edition of Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit. Translated from the German by Mary F. Somers Heidhues." Ithaca: Cornell University Press, 1969. xvi, 374 pp. Illustrations, Glossary, Index. *The Journal of Asian Studies*. 30. 235-237. https://doi.org/10.1017/S0021911800158425.

[11] Ardiansah. "Konstitusi Ekonomi." *Jurnal Hukum Respublica* 12, no. 2 (2013): 187–99. https://doi.org/10.31849/respublica.v12i2.1465.

yang dapat digunakan untuk membandingkan keberpihakan kebijakan ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap kapasitas produksi rakyat.

Ketiga, studi mengenai inklusi ekonomi, pemberdayaan UMKM, ekonomi desa, koperasi, dan pembangunan inklusif umumnya menggunakan indikator akses terhadap pembiayaan, kesempatan kerja, pertumbuhan usaha, pengurangan kemiskinan, atau tingkat partisipasi.[12] Persamaannya dengan artikel ini adalah perhatian terhadap perluasan akses kelompok ekonomi kecil. Keterbatasannya terletak pada belum terintegrasinya dimensi penguasaan alat produksi, kontrol terhadap nilai tambah, posisi dalam rantai pasok, kedaulatan pasar, serta demokratisasi pengambilan keputusan ekonomi ke dalam satu kerangka evaluatif.

Atas dasar itu, terdapat *research gap* berupa belum tersedianya kerangka evaluasi yang secara khusus menghubungkan Marhaenisme, demokrasi ekonomi konstitusional, dan pengukuran kebijakan ekonomi kontemporer. Terdapat pula *conceptual gap* karena konsep keberpihakan kepada rakyat masih sering digunakan secara abstrak tanpa batasan yang jelas mengenai perbedaan antara kebijakan yang bersifat populis, distributif, protektif, produktif, dan transformatif. Selanjutnya, terdapat *normative gap* antara mandat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengenai demokrasi ekonomi dan praktik evaluasi kebijakan yang lebih dominan menggunakan indikator pertumbuhan, investasi, dan stabilitas makro. Terakhir, terdapat *implementation gap* yaitu kemungkinan bahwa kebijakan yang secara deklaratif mengusung ekonomi rakyat belum tentu menghasilkan perubahan struktural dalam penguasaan sumber daya dan nilai tambah oleh rakyat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan Indeks Marhaenisasi Ekonomi (IME) sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap kedaulatan produksi rakyat. IME tidak dimaksudkan sebagai indeks statistik yang telah selesai dan memiliki angka final, melainkan sebagai model evaluatif yang dapat dioperasionalkan lebih lanjut melalui penelitian empiris.

Fokus penelitian ini adalah merekonstruksi konsep Marhaenisasi ekonomi menjadi kerangka evaluasi kebijakan publik dan menggunakannya untuk membaca arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Penelitian ini pun bertujuan menjawab persoalan mengenai dasar konseptual dan normatif IME serta kapasitas kerangka tersebut dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi berbasis kedaulatan produksi rakyat.

[12] Stiglitz, Joseph E. "The Price of Inequality." New York: *W. W. Norton*, 2012.

Argumentasi utama yakni bahwa kebijakan ekonomi yang dapat disebut semakin marhaenis bukan terutama kebijakan yang memiliki retorika kerakyatan atau belanja publik yang besar, melainkan kebijakan yang secara terukur memperbesar kapasitas rakyat untuk memiliki, menguasai, mengelola, memproduksi, memperoleh nilai tambah, dan mengambil keputusan dalam aktivitas ekonomi

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok persoalan yang dianalisis dalam artikel ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana konsep Marhaenisasi Ekonomi dapat direkonstruksi dari pemikiran Marhaenisme, prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, dan konsep kedaulatan produksi rakyat sebagai kerangka evaluasi kebijakan ekonomi?
b. Bagaimana konstruksi Indeks Marhaenisasi Ekonomi dapat dirumuskan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat keberpihakan dan dampak kebijakan ekonomi terhadap penguasaan faktor produksi, nilai tambah, rantai pasok, dan kedaulatan ekonomi rakyat?
c. Bagaimana arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo dapat dievaluasi melalui kerangka Indeks Marhaenisasi Ekonomi, khususnya dalam melihat peluang, keterbatasan, dan prasyarat transformasi kebijakan menuju kedaulatan produksi rakyat?

Rumusan masalah tersebut secara khusus memosisikan substansi ini sebagai kajian konseptual dan kebijakan. Maka penelitian ini tidak berpretensi memberikan pengukuran numerik final terhadap seluruh kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo, melainkan membangun instrumen analitis yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi secara lebih sistematis dalam penelitian empiris berikutnya

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian bukan perilaku individual atau fenomena yang secara langsung diamati melalui survei lapangan, melainkan gagasan, konsep, norma hukum, kebijakan, dokumen resmi, data statistik, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan Marhaenisme,

demokrasi ekonomi, kedaulatan produksi rakyat, serta kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo.

Secara metodologis, penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan rekonstruksi konseptual melalui proses pembacaan, kategorisasi, komparasi, dan sintesis terhadap berbagai sumber pengetahuan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang menempatkan penelitian kualitatif sebagai proses untuk memahami makna, pola, dan hubungan antarkonsep secara kontekstual, bukan sekadar menguji hubungan statistik antarkomponen.[13] Dalam penelitian ini, sumber pustaka diperlakukan sebagai bahan analisis untuk membangun argumentasi, bukan sekadar sebagai pelengkap uraian teoritis.

Bahan penelitian terdiri atas tiga kelompok. Pertama, bahan primer, meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen dan kebijakan resmi pemerintah, serta data statistik yang diterbitkan lembaga negara. Kedua, bahan sekunder, yaitu buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan kajian akademik mengenai Marhaenisme, demokrasi ekonomi, ekonomi politik, pembangunan inklusif, koperasi, dan kebijakan publik. Ketiga, bahan pendukung, berupa laporan resmi dan publikasi lembaga yang memberikan konteks empiris terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi dan kategorisasi konsep, dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip utama Marhaenisme yang relevan bagi evaluasi ekonomi kontemporer. Tahap kedua adalah analisis normatif-konstitusional yaitu menghubungkan prinsip tersebut dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan perkembangan penafsirannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual, yaitu menyusun dimensi-dimensi Marhaenisasi Ekonomi. Tahap keempat adalah konstruksi kerangka indeks, melalui perumusan indikator konseptual yang dapat digunakan untuk menilai arah kebijakan. Tahap kelima adalah analisis evaluatif, dengan membaca kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo berdasarkan dimensi-dimensi IME.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori demokrasi ekonomi, konsep Marhaenisme, dan pendekatan pembangunan berorientasi kapasitas produktif. Demokrasi ekonomi digunakan untuk menjelaskan basis normatif bahwa perekonomian harus disusun dengan menempatkan rakyat sebagai subjek. Marhaenisme digunakan

[13] Creswell, John W., dan J. David Creswell. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches." Ed. ke-6. *Thousand Oaks*, CA: SAGE Publications, 2023.

untuk menjelaskan kritik terhadap ketimpangan penguasaan ekonomi serta pentingnya kemandirian produsen rakyat. Sementara itu, pendekatan kapasitas produktif digunakan untuk menggeser evaluasi kebijakan dari semata-mata distribusi hasil menuju pertanyaan mengenai kemampuan masyarakat menghasilkan, menguasai, dan mempertahankan nilai ekonomi.

Melalui metode tersebut, penelitian ini tidak memandang IME sebagai ukuran ideologis yang tertutup. Sebaliknya, indeks dikembangkan sebagai alat analisis yang dapat diuji, disempurnakan, dan dioperasionalkan melalui penelitian lanjutan. Dengan pendekatan demikian, penelitian berupaya memberikan kontribusi konseptual terhadap studi kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya dalam menyediakan ukuran yang lebih substantif mengenai arti keberpihakan ekonomi kepada rakyat

B. PEMBAHASAN.

1. Rekonstruksi Marhaenisasi Ekonomi

Dalam penelitian ini, Marhaenisasi Ekonomi diposisikan sebagai sebuah konsep rekonstruktif yang menggambarkan proses transformasi struktur perekonomian secara mendasar, dengan tujuan memperbesar porsi penguasaan serta kendali rakyat atas seluruh rantai aktivitas produksi. Formulasi ini tidak boleh disempitkan sekadar sebagai program karitatif berupa peningkatan bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau sekadar komodifikasi jargon dan simbol kerakyatan.

Gagasan ini berakar pada pemahaman mendalam bahwa akar persoalan kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi rakyat pada dasarnya merupakan persoalan ketimpangan relasi kuasa atas ranah produksi itu sendiri. Masyarakat mengalami kerentanan bukan semata-mata karena rendahnya tingkat pendapatan harian, melainkan karena posisi tawar mereka yang sangat lemah di hadapan penguasaan tanah, permodalan, akses teknologi, arus informasi, hingga jaringan rantai pasok dan penetrasi pasar. Kondisi tersebut tecermin pada fenomena petani yang memiliki lahan namun tak berdaya akibat keterbatasan akses pembiayaan, nelayan yang kehilangan potensi nilai tambah karena ketiadaan sarana penyimpanan dan distribusi, hingga pelaku UMKM yang terus terpinggirkan akibat kalah bersaing dalam penguasaan teknologi dan skala produksi.[14] Atas dasar dinamika tersebut, kedaulatan produksi rakyat mewujud dalam lima cakupan yang saling bertaut. Kedaulatan yang dimaksud dalam hal ini yakni

[14] Tim Harian Kompas. "Menjaga Keberlanjutan Swasembada Pangan Melalui Kemudahan Akses Permodalan." *Kompas.id*, 28 Mei 2026.

menuntut adanya kepemilikan dan penguasaan yang nyata atas aset-aset produktif, terwujudnya kemandirian dalam menentukan arah proses produksi tanpa ketergantungan ekstrem pada aktor-aktor dominan, serta jaminan perolehan porsi nilai tambah yang adil dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Selain itu, kedaulatan ini juga mencakup terbukanya jalur distribusi dan akses pasar secara langsung, sekaligus hadirnya ruang bagi suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang memengaruhi hajat hidup mereka. Kerangka pemikiran ini secara langsung memperluas cakrawala keadilan sosial, di mana keadilan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai redistribusi atau pembagian kekayaan setelah seluruh proses ekonomi selesai *(ex-post)*. Lebih dari itu, keadilan sosial wajib hadir sejak sebelum dan selama proses produksi itu berlangsung *(ex-ante)*[15] sehingga fokus utamanya bergeser dari sekadar pertanyaan tentang bagaimana hasil ekonomi dibagikan, menjadi siapa yang memiliki ruang, kesempatan, serta wewenang untuk menciptakan kekayaan dan menentukan arah pembentukannya.

Perspektif rekonstruktif ini memiliki pijakan konseptual yang sangat kuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama menegaskan bahwa sistem ekonomi nasional merupakan sebuah tatanan sosial dan konstitusional yang harus didesain secara aktif, bukan sekadar menyerahkan nasib masyarakat pada hasil kompetisi pasar bebas tanpa koreksi. Sementara itu, pengejawantahan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi menuntut hadirnya mekanisme kelembagaan yang tangguh untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dan penumpukan aset ekonomi pada segelintir kelompok saja.

Sementara itu, penguatan terhadap cita-cita konstitusional ini makin diperkokoh oleh jurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang menafsirkan hak penguasaan negara atas sektor-sektor strategis.[16] Mahkamah menegaskan bahwa penguasaan negara meliputi lima dimensi utama, yakni fungsi kebijakan *(beleid)*, pengurusan *(bestuursdaad)*, pengaturan *(regelingsdaad)*, pengelolaan *(beheersdaad)*, dan

[15] Wahab, Syakhirul, Sardjana Alim, Firman Manullang, Sukron Aziz, Anna Romadhon, Marendah Marganingsih, Kuswarini Ratnaningtyas, Sulandjari, Renny Hanifah, Yusuf Wulandari, dan Mansur. "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi." *PT. Gaptek Media Pustaka*, Samarinda. 2022.

[16] Nugraha, M Zikri Neva. "Pro-Kontra Hak Menguasai Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022 PUU-I 2003 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-X 2012." *Jurnal Siber Multi Disiplin* 4, no. 1 (2026):516-27. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.790.

pengawasan *(toezichthoudensdaad)*.[17] Melalui penafsiran tersebut, negara tidak lagi ditempatkan sebagai penonton atau regulator pasif yang berdiri di luar ranah ekonomi, melainkan memikul kewajiban konstitusional untuk mengarahkan seluruh struktur perekonomian demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Meski demikian, perlu ditarik garis batas yang tegas antara penguasaan oleh negara dan kedaulatan produksi di tangan rakyat. Penguasaan negara atas sektor-sektor vital tidak secara otomatis mengonversi rakyat menjadi pemilik kapasitas produktif yang mandiri. Sebaliknya, negara yang berhasil adalah negara yang mampu menggunakan wewenang konstitusionalnya untuk memfasilitasi penambahan aset, kemudahan pembiayaan, alih teknologi, dan pembukaan akses pasar secara sistematis kepada masyarakat,[18] sehingga terjadi demokratisasi kapasitas ekonomi secara meluas.[19]

Oleh karena itu, Marhaenisasi Ekonomi dalam kajian ini didefinisikan secara utuh sebagai sebuah proses transformasi kebijakan dan restrukturisasi ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memperluas penguasaan rakyat atas aset dan sumber produksi, meningkatkan kapasitas teknis dan teknologi, memperbesar kepemilikan atas nilai tambah, memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok dan pasar, serta mendemokratisasikan proses pengambilan keputusan ekonomi demi mewujudkan kemakmuran nasional yang berdaulat dan berkeadilan. Kerangka konseptual ini secara fundamental mengembalikan harkat dan kedudukan rakyat yakni dari sekadar konsumen pasif menjadi produsen aktif, dari penerima bantuan sosial menjadi pemilik kapasitas ekonomi yang mandiri,[20] serta dari sekadar objek kebijakan menjadi subjek utama dalam pemenuhan demokrasi ekonomi.

2. Konstruksi Indeks Marhaenisasi Ekonomi

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, Indeks Marhaenisasi Ekonomi dikembangkan melalui enam dimensi evaluasi. Pertama, dimensi penguasaan aset produktif rakyat. Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu kebijakan memperluas atau

[17] Azizah, Anisa Kurniatul dan Bagus Teguh Santoso. "Penguatan Otonomi Daerah Dalam Pengawasan Kegiatan Pertambangan Minerba Pasca UU No.2 Tahun 2025." *Jurnal Majalah Hukum Nasional* 55, no. 1 (2025): 27-57. DOI: 10.33331/mhn. v55i1.1086.

[18] Hasan, Rizkiyawan. "Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

[19] Yuanitasari, Deviana dan Susilowati Suparto. "Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 36-51. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327.

[20] Mendrofa, Herry. 2025. "Bansos dan Rekayasa Sosial." *detikNews*, 17 Juli 2025.

justru mengurangi akses rakyat terhadap tanah, alat produksi, modal produktif, energi, ruang usaha, dan sumber daya ekonomi lainnya. Indikatornya dapat mencakup peningkatan kepemilikan atau akses aset produktif oleh rumah tangga rakyat, keamanan hak penguasaan aset, serta berkurangnya konsentrasi akses terhadap sumber ekonomi strategis.

Kedua, dimensi kapasitas dan kedaulatan produksi. Evaluasi dilakukan terhadap kemampuan kebijakan meningkatkan produktivitas rakyat melalui akses teknologi, pendidikan, keterampilan, riset, infrastruktur produksi, dan substitusi ketergantungan yang tidak produktif. Semakin besar kemampuan masyarakat memproduksi barang dan jasa bernilai secara mandiri dan berkelanjutan, semakin tinggi tingkat Marhaenisasi kebijakan tersebut. Ketiga, dimensi penguasaan nilai tambah. Produksi rakyat tidak dapat disebut berdaulat apabila sebagian besar nilai ekonomi hasil produksi berpindah kepada pihak lain. Karena itu, kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya meningkatkan proporsi nilai tambah yang tinggal di tangan produsen, koperasi, komunitas lokal, atau unit ekonomi rakyat. Hilirisasi, misalnya, memiliki skor Marhaenisasi yang lebih tinggi apabila nilai tambah tidak hanya berpindah dari bahan mentah ke industri besar, tetapi juga menciptakan kepemilikan dan kapasitas produksi baru bagi rakyat.

Keempat, dimensi kedaulatan rantai pasok dan pasar. Rantai distribusi menentukan siapa yang menikmati nilai ekonomi. Pemerintah mengidentifikasi sendiri panjangnya rantai distribusi sebagai salah satu persoalan yang mengurangi bagian manfaat yang diterima produsen dan konsumen.[21] Oleh karena itu, kebijakan yang memperpendek rantai pasok, menyediakan logistik, gudang, *cold storage*, informasi harga, dan akses pasar dapat meningkatkan posisi ekonomi rakyat. Kelima, dimensi akses pembiayaan, teknologi, dan kelembagaan. Rakyat tidak dapat mengembangkan produksi hanya dengan modal individual. Akses terhadap kredit produktif, asuransi, teknologi, informasi, pelatihan, koperasi, dan kelembagaan kolektif merupakan bagian penting dari demokratisasi ekonomi. Dalam konteks ini, koperasi dapat berfungsi sebagai institusi yang mengubah keterbatasan skala individu menjadi kekuatan ekonomi bersama.

Terakhir yakni dimensi keenam berfokus pada demokratisasi pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang secara retoris mengatasnamakan

[21] Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. 2026. "Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perputaran Ekonomi Rakyat Melalui Koperasi Desa Merah Putih." *Siaran Pers*, 20 Juli 2026.

kepentingan publik tidak serta-merta mencerminkan tata kelola yang demokratis apabila masyarakat kehilangan hak konstitusional dan ruang partisipatif dalam tahap perencanaan, pengelolaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, Indeks Marhaenisasi Ekonomi (IME) perlu meletakkan kerangka pengukuran yang tajam terhadap ketersediaan partisipasi substantif *(substantive participation)* bukan sekadar keterlibatan formalistis. Pengukuran ini harus secara spesifik menguji derajat keterlibatan dan pengaruh nyata produsen kecil, masyarakat lokal, serikat pekerja, entitas koperasi, hingga kelompok rentan dalam pembentukan arah serta tata kelola kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.

Secara konseptual, IME dapat dirumuskan sebagai berikut:

Gambar. 2.1.

***Rumus Indeks Marhenisasi Ekonomi* (IME)**

$$IME = (A + P + N + R + L + D) / 6$$

Keterangan:

A = Penguasaan Aset Produktif
P = Kapasitas dan Kedaulatan Produksi
N = Penguasaan Nilai Tambah
R = Kedaulatan Rantai Pasok dan Pasar
L = Akses Lembaga, Pembiayaan, dan Teknologi
D = Demokratisasi Keputusan Ekonomi

Dalam penerapan empiris, setiap dimensi dapat diberikan skor, misalnya 0–100. Akan tetapi, penelitian ini tidak menetapkan angka baku karena pembobotan membutuhkan pengujian lebih lanjut melalui metode empiris, expert judgment, dan pengujian validitas konstruk. Dengan demikian, kontribusi utama IME pada tahap ini adalah menyediakan arsitektur evaluasi.

Penggunaan enam dimensi tersebut memungkinkan perbedaan yang lebih jelas antara kebijakan yang bersifat kompensatoris dan transformatif. Kebijakan kompensatoris membantu rakyat menghadapi akibat ketimpangan, sedangkan kebijakan transformatif berupaya mengubah posisi rakyat dalam struktur yang menghasilkan ketimpangan. Bantuan konsumsi, misalnya, dapat sangat penting untuk perlindungan sosial dan kemanusiaan, tetapi skor Marhaenisasinya dalam dimensi produksi menjadi terbatas apabila tidak terhubung dengan peningkatan aset dan kapasitas produktif. Sebaliknya, program perlindungan sosial dapat memiliki efek Marhaenisasi yang tinggi apabila menjadi bagian dari strategi yang memungkinkan keluarga membangun kemampuan produktif.

Kerangka ini juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Marhaenisasi tidak identik. Pertumbuhan dapat terjadi bersamaan dengan konsentrasi kekayaan, sementara Marhaenisasi menilai distribusi kekuasaan atas proses penciptaan kekayaan. Idealnya, keduanya berjalan bersama yakni pertumbuhan meningkat karena basis produksi rakyat semakin kuat, dan pemerataan meningkat karena nilai tambah lebih luas beredar dalam masyarakat.

3. Evaluasi Arah Kebijakan Ekonomi Prabowo Berdasarkan Indeks Marhaenisasi Ekonomi

Berdasarkan kebijakan dan arah ekonomi yang berkembang, pemerintahan Prabowo menunjukkan sejumlah orientasi yang secara konseptual memiliki potensi Marhaenisasi. Orientasi pertama adalah penekanan pada penguatan produksi dan ekonomi dari tingkat desa. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari penguatan rantai pasok dan ekonomi lokal.[22] Pemerintah tidak hanya menempatkan koperasi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat logistik, perdagangan, distribusi, dan pelayanan ekonomi desa.

Dari perspektif IME, kebijakan tersebut berpotensi memperoleh nilai tinggi pada dimensi kelembagaan dan rantai pasok. Kehadiran koperasi, gudang, distribusi, dan fasilitas penyimpanan dapat meningkatkan posisi produsen kecil yang selama ini menghadapi ketergantungan terhadap tengkulak atau perantara. Koperasi dapat mengonsolidasikan volume produksi, memperkuat posisi tawar, menyediakan informasi harga, dan memperpendek hubungan antara produsen dengan konsumen.

Peluncuran 80.081 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 2025 menunjukkan skala intervensi yang sangat besar. Akan tetapi, skala kelembagaan tidak otomatis identik dengan transformasi ekonomi. Pertanyaan evaluatif yang lebih penting adalah apakah koperasi benar-benar dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh anggota serta apakah koperasi menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Apabila koperasi hanya menjadi saluran distribusi program pemerintah, tingkat Marhaenisasinya lebih rendah dibandingkan koperasi yang benar-benar meningkatkan kepemilikan kolektif rakyat atas rantai produksi.

Pemerintah juga menempatkan penguatan rantai pasok sebagai tujuan strategis. Pada 2026, agenda Koperasi Merah Putih dikaitkan dengan peningkatan daya saing

[22] Humas Kemensetneg. "Presiden Prabowo Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih." *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 23 Juni 2025.

ekonomi lokal, efisiensi, dan penguatan rantai pasok nasional hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Dari perspektif IME, arah ini sangat relevan karena salah satu sumber lemahnya ekonomi rakyat adalah keterputusan antara produsen lokal dengan sistem pasar yang lebih luas.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur secara lebih konkret. Indikatornya tidak cukup berupa jumlah koperasi yang dibentuk. Evaluasi perlu melihat peningkatan pendapatan produsen, penurunan biaya logistik, perubahan margin yang diterima petani dan nelayan, peningkatan volume produk rakyat yang terserap, serta peningkatan aset produktif yang dikuasai oleh koperasi dan anggota. Tanpa indikator tersebut, keberhasilan kelembagaan berpotensi hanya diukur berdasarkan output administratif.

Arah kedua adalah penekanan terhadap kemandirian produksi nasional. Dalam perspektif Marhaenisasi, kemandirian nasional memiliki hubungan langsung dengan kemandirian rakyat. Namun keduanya tidak selalu identik. Suatu negara dapat meningkatkan kapasitas industri nasional tetapi manfaat kepemilikan dan nilai tambahnya terkonsentrasi. Oleh sebab itu, konsep kedaulatan ekonomi nasional harus dihubungkan dengan pertanyaan mengenai siapa pelaku yang memperoleh kapasitas dari proses kemandirian tersebut.

Di sinilah IME menawarkan kritik terhadap pendekatan kebijakan yang hanya mengukur *national capacity*. Kebijakan nasional memperoleh skor Marhaenisasi yang tinggi apabila peningkatan kapasitas nasional juga memperbesar *people's productive capacity*. Industrialisasi harus menciptakan keterhubungan antara industri besar dengan UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan tenaga kerja lokal. Hilirisasi harus membuka peluang kepemilikan, keterampilan, pemasok lokal, dan penguasaan teknologi. Jika tidak, nasionalisasi nilai tambah dapat berhenti pada perpindahan pusat keuntungan tanpa demokratisasi produksi.

Arah ketiga adalah integrasi kebijakan sosial dan ekonomi rakyat. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, secara kebijakan dapat memiliki dua orientasi. Orientasi pertama adalah sebagai program konsumsi dan pelayanan sosial. Orientasi kedua adalah sebagai penggerak permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha pangan lokal. Pemerintah pada 2026 secara eksplisit mengaitkan MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan pergerakan ekonomi hingga tingkat akar rumput.

Dalam kerangka IME, integrasi tersebut penting. Kebijakan sosial memperoleh efek Marhaenisasi yang lebih kuat apabila belanja negara tidak berhenti sebagai konsumsi, tetapi membentuk *economic multiplier* bagi produsen rakyat. Sekolah atau komunitas yang menerima layanan pangan, misalnya, dapat sekaligus terhubung dengan koperasi, petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Sehingga anggaran sosial menciptakan dua dampak sekaligus perlindungan hak dasar masyarakat dan penguatan permintaan terhadap produksi rakyat.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan dan risiko implementasi. Pertama, risiko sentralisasi kelembagaan. Semakin besar peran negara dalam membangun ekosistem ekonomi, semakin diperlukan mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat. Tanpa demokratisasi tata kelola, lembaga ekonomi rakyat dapat berubah menjadi perpanjangan administratif negara.

Kedua, risiko pengukuran berbasis kuantitas kelembagaan. Pembentukan puluhan ribu koperasi merupakan capaian administratif yang besar, tetapi indikator tersebut belum menjawab keberlanjutan usaha. Evaluasi IME menuntut pergeseran dari pertanyaan "berapa banyak lembaga dibentuk?" menjadi "berapa besar kapasitas produksi rakyat yang bertambah?".

Ketiga, risiko integrasi vertikal tanpa pemerataan nilai tambah. Pemerintah dapat berhasil membangun rantai pasok nasional yang lebih efisien, tetapi efisiensi tersebut belum tentu meningkatkan bagian pendapatan produsen. Oleh karena itu, perlu diukur secara periodik perubahan *producer share*, margin distribusi, dan penguasaan nilai tambah oleh unit ekonomi rakyat.

Keempat, risiko ketergantungan pembiayaan terhadap negara. Koperasi dan usaha rakyat membutuhkan dukungan awal negara, tetapi tujuan akhir Marhaenisasi bukan menciptakan ketergantungan permanen. Keberhasilan seharusnya ditandai oleh meningkatnya kemampuan kelembagaan rakyat untuk menghasilkan pendapatan, mengakumulasi modal produktif, dan mengembangkan usaha.

Atas dasar evaluasi tersebut, arah kebijakan ekonomi Prabowo dapat dinilai memiliki potensi Marhaenisasi yang kuat secara orientatif, terutama dalam penguatan ekonomi desa, koperasi, rantai pasok, dan produksi nasional. Namun, tingkat keberhasilan substantifnya masih bergantung pada kualitas implementasi. Potensi tersebut baru akan berubah menjadi transformasi apabila kebijakan menghasilkan perubahan terukur dalam enam dimensi IME.

Maka, rekomendasi kebijakan yang dapat diturunkan dari IME adalah pertama, pemerintah perlu menyusun indikator nasional mengenai kepemilikan dan akses rakyat terhadap aset produktif. Kedua, setiap program hilirisasi perlu memiliki indikator keterlibatan pemasok lokal, UMKM, koperasi, tenaga kerja lokal, dan distribusi nilai tambah. Ketiga, evaluasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memasukkan indikator kesejahteraan anggota dan produsen, bukan hanya jumlah koperasi. Keempat, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat semakin diarahkan untuk menciptakan permintaan yang stabil bagi produksi rakyat. Kelima, demokratisasi tata kelola harus dijadikan indikator utama sehingga kebijakan ekonomi rakyat tidak berhenti pada retorika representasi

Dalam kerangka yang lebih luas, IME dapat berfungsi sebagai jembatan antara tiga orientasi pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi, keadilan distribusi, dan demokratisasi produksi. Pertumbuhan tanpa demokratisasi produksi berisiko menghasilkan konsentrasi ekonomi. Distribusi tanpa penguatan produksi berisiko menghasilkan ketergantungan. Sementara demokratisasi produksi tanpa peningkatan produktivitas dapat membatasi kemampuan ekonomi berkembang. Marhaenisasi Ekonomi berupaya menghubungkan ketiganya dalam satu kerangka evaluasi

C. KESIMPULAN

Gagasan dasar dari penelitian ini menegaskan bahwa konsep Marhaenisasi Ekonomi tidak lagi sekadar menjadi retorika sejarah, melainkan sanggup direkonstruksi secara analitis sebagai sebuah kerangka evaluasi kebijakan publik yang berakar kuat pada perluasan kedaulatan produksi rakyat. Akar pemikirannya berpijak langsung pada ajaran Marhaenisme yang menghendaki pembebasan produsen kecil dari himpitan struktur ketimpangan sistemik, lalu dipautkan secara harmonis dengan jiwa demokrasi ekonomi serta mandat kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Melalui ini, tolok ukur keberpihakan negara tidak lagi boleh silau oleh angka-angka agregat seperti laju pertumbuhan, derasnya arus investasi, besaran alokasi anggaran, atau tumpukan bantuan sosial yang disalurkan. Keberpihakan yang sejati justru harus dinilai dari sejauh mana kebijakan publik sanggup meretas struktur yang timpang dan mengubah posisi tawar rakyat secara nyata dalam penguasaan aset produktif, kendali atas proses produksi, penyerapan nilai tambah, penguasaan rantai pasok, akses pembiayaan dan teknologi, hingga keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sebagai wujud kontribusi utamanya, penelitian ini mentransformasikan nilai-nilai abstrak keberpihakan tersebut menjadi instrumen evaluasi yang presisi melalui pembentukan Indeks Marhaenisasi Ekonomi. Indeks ini merangkum enam dimensi mendasar, mulai dari penguasaan aset produktif, kapasitas kedaulatan produksi, penyerapan nilai tambah, kedaulatan rantai pasok dan pasar, aksesibilitas terhadap pembiayaan, teknologi, dan kelembagaan, hingga demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran indeks ini secara langsung menjawab kekosongan konseptual atas narasi "pro-rakyat" yang selama ini cenderung ambigu dan berjarak dari realitas praktis. Melalui kerangka ini, keberhasilan sebuah kebijakan tidak lagi diukur sekadar dari seberapa banyak karitatif atau manfaat yang dibagikan kepada masyarakat, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengeskalasi kapasitas rakyat untuk beralih peran menjadi pemilik sekaligus pengedali utama dalam proses penciptaan kekayaan bangsa.

Ketika kerangka ini dihadapkan pada evaluasi arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo, terlihat dinamika menarik yang memperlihatkan adanya benih-benih potensi Marhaenisasi. Potensi tersebut terpancar dari agenda strategis seperti penguatan ekonomi berbasis desa, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyederhanaan rantai pasok yang memangkas perantara, penguatan kemandirian produksi nasional, hingga upaya menautkan program-program pemerintah dengan perputaran roda ekonomi lokal. Kendati demikian, penelitian ini memberikan catatan kritis bahwa klaim keberhasilan substantif tidak boleh terburu-buru disematkan hanya karena adanya deklarasi politik atau maraknya kelembagaan baru yang dibentuk. Ujian sesungguhnya atas potensi tersebut harus dibuktikan di lapangan melalui bertambahnya penguasaan aset oleh masyarakat lokal, menguatnya posisi tawar produsen di pasar, meningkatnya porsi nilai tambah yang mengalir ke kantong rakyat, lembaga ekonomi warga yang berdikari, serta terbukanya ruang partisipasi yang demokratis bagi rakyat dalam menentukan nasib ekonominya sendiri.

Pada akhirnya, temuan utama dari penelitian ini menyuarakan sebuah pesan kunci bahwa derajat tertinggi dari kebijakan ekonomi berwatak kerakyatan bukanlah seberapa piawai negara membagikan bantuan kesejahteraan, melainkan seberapa tangguh negara memfasilitasi rakyat agar mampu menciptakan kesejahteraannya sendiri secara berdaulat dan bermartabat. Agar kerangka konseptual ini dapat berdampak lebih luas, Indeks Marhaenisasi Ekonomi perlu ditindaklanjuti melalui riset-riset empiris pendukung untuk merumuskan indikator operasional, bobot tiap dimensi,

metode pengukuran yang presisi, serta pengujian validitas konstruknya. Pengujian IME ke depan sangat krusial untuk diterapkan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, koperasi, UMKM, hingga kebijakan hilirisasi nasional. Maka, formulasi ini tidak hanya berhenti sebagai diskursus teoritis, tetapi menjelma menjadi instrumen evaluasi kebijakan yang terukur, aplikatif, dan kontekstual dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial serta demokrasi ekonomi Indonesia.

BIBLIOGRAFI

Ardiansah. "Konstitusi Ekonomi." Jurnal Hukum Respublica 12, no. 2 (2013): 187–199. https://doi.org/10.31849/respublica.v12i2.1465.

Azizah, Anisa Kurniatul, dan Bagus Teguh Santoso. "Penguatan Otonomi Daerah Dalam Pengawasan Kegiatan Pertambangan Minerba Pasca UU No. 2 Tahun 2025." Jurnal Majalah Hukum Nasional 55, no. 1 (2025): 27–57. https://doi.org/10.33331/mhn.v55i1.1086.

Badan Pusat Statistik. "Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen." Badan Pusat Statistik, 5 Februari 2026. Diakses 13 September 2026.

Badan Pusat Statistik. "Poverty Rate Continues to Decline." Badan Pusat Statistik, 25 Juli 2025. Diakses 13 September 2026.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. "Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perputaran Ekonomi Rakyat Melalui Koperasi Desa Merah Putih." Siaran Pers, 20 Juli 2026.

Creswell, John W., dan J. David Creswell. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Ed. ke-6. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2023.

Hasan, Rizkiyawan. "Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10 (2024).

Humas Kemensetneg. "Presiden Prabowo Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih." Kementerian Sekretariat Negara RI, 23 Juni 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Presiden Prabowo Luncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat." Berita Utama, 21 Juli 2025.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Koperasi Merah Putih Akan Perkuat Rantai Pasok, Dorong Daya Saing Ekonomi Lokal, dan Percepat Efisiensi Ekonomi Nasional." Siaran Pers HM.02.04/59/SET.M.EKON.3/02/2026, 15 Februari 2026.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Percepat Pemenuhan Gizi dan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Desa." 21 Juli 2025.

Legge, J. "Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence. By Bernhard Dahm. Revised and updated edition of Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit. Translated from the German by Mary F. Somers Heidhues." Ithaca: Cornell University Press, 1969. The Journal of Asian Studies 30, no. 1 (1970): 235–237. https://doi.org/10.1017/S0021911800158425.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Mendrofa, Herry. "Bansos dan Rekayasa Sosial." detikNews, 17 Juli 2025.

Nugraha, M Zikri Neva. "Pro-Kontra Hak Menguasai Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022 PUU-I 2003 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-X 2012." Jurnal Siber Multi Disiplin 4, no. 1 (2026): 516–527. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.790.

Raeinady, Vhiasyah, dan Jagad Aditya Dewantara. "Pemikiran Soekarno Dalam Ajaran Marhaenisme." Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021): 457–465. https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2293.

Sekretariat Presiden Republik Indonesia. "Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perputaran Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih." Siaran Pers, 20 Juli 2026.

Stiglitz, Joseph E. The Price of Inequality. New York: W. W. Norton, 2012.

Tim Harian Kompas. "Menjaga Keberlanjutan Swasembada Pangan Melalui Kemudahan Akses Permodalan." Kompas.id, 28 Mei 2026.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Wahab, Syakhirul, Sardjana Alim, Firman Manullang, Sukron Aziz, Anna Romadhon, Marendah Marganingsih, Kuswarini Ratnaningtyas, Sulandjari, Renny Hanifah, Yusuf Wulandari, dan Mansur. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi. Samarinda: PT. Gaptek Media Pustaka, 2022.

Yuanitasari, Deviana, dan Susilowati Suparto. "Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial." ACTA

DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 4, no. 1 (2020): 36–51. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327.

Marhaenistic
Journal of Social Justice